



P U T U S A N
Nomor : 07/G/2012/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 8 Padang telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

PUTU EKA PRISTIWASA,SE Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNSD pada
Satpol PP PROPINSI Sumatera Barat Tempat Tinggal, Komplek RSJ
Prof.HB Saanin Padang No 76 Ulu Gadut, Padang ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT ;-----

Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.51 Padang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya
bernama :-----

1 YULITAR,SH, Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah
Propinsi Sumatera
Barat ;-----

2 AZMEIYEDA MAKMUR,SH, Kabag Bantuan Hukum dan
HAM pada Biro Hukum Setda Propinsi Sumatera
Barat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 DESI ARIATI,SH, Kasubag Sengketa Hukum pada Bagian
bantuan Hukum Setda Propinsi Sumatera
Barat :-----

4 HENDRI OKTAVIA HATTA,SH Staf pada Bagian
Bantuan Hukum Setda Propinsi Sumatera
Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/673/HUK-2012 tertanggal
30 April 2012;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 07/
Pen.MH/ 2012/PTUN-PDG tanggal 22 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
 - Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PEN-HPP / 2012 / PTUN-
PDG tanggal 22 Maret 2012 , tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
 - Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07 / PEN-HS / 2012 / PTUN-
PDG tanggal 24 April 2012 , tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2012
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22
Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 07 / G / 2012 / PTUN - PDG dan telah
diperbaiki Formal pada tanggal 24 April 2012 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai
berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah PNSD Propinsi Sumatera Barat yaitu di RSJ Prof. HB.
Saainin Padang dengan jabatan terbaru Plt. Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang t.m.t tanggal 16 Juni 2011 berdasarkan Nota Dinas Direktur RSJ Prof. HB. Saanin Padang Nomor: KP.04.05.13.3.1456 tanggal 28 Juni 2011. Kemudian dilantik oleh Direktur RSJ Prof. HB. Saanin Padang tanggal **11 Agustus 2011** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumater Barat tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Nomor: 821/1903/BKD/2011 tanggal 7 Juni 2011 pada RSJ Prof. HB. Saanin Padang dan tetap melaksanakan tugas di RSJ Prof. HB. Saanin Padang sampai Januari 2012 ;--

2 Bahwa sebelumnya Penggugat bertugas di RSJ Prof. HB. Saanin Padang tahun 1988 sebagai staf bagian sekretariat (*Medical Record*, bagian keuangan dan PPL). Tahun 1998 Penggugat diamanahkan sebagai Kasubag Rekam Medik dari tahun 1998 – 2009 selama 11 (sebelas) tahun dan koordinator praktik mahasiswa Manajemen Adminstrasi khususnya Perekam Medik. Selama di Bagian Rekam Medik Penggugat mendapatkan Akreditasi dengan nilai Lulus Baik selama dua periode. Tahun 2009 - 2011 Penggugat diamanahkan sebagai Kasubag Tata Usaha RSJ Prof. HB. Saanin Padang, dan sebagai Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang mulai Juni 2011 dan menjalankan tupoksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian ;-----

3 Bahwa Tergugat berkedudukan di Kantor Gubernur Jl. Sudirman No. 51 Padang di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang masuk wilayah hukum PTUN Padang ;-----

4 Bahwa Penggugat mengetahui telah diberhentikan sebagai Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang dan dipindahkan ke Satpol PP Propinsi Sumatera Barat dengan kedatangan 3 (tiga) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intel Polda Sumbar (bidang Politik dan Pemerintahan) membawa fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 821/3934/BKD-2011, tertanggal 30 Desember 2011 tentang pemberhentian PNS dari jabatan struktural ke rumah Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 jam 14.15 WIB yang ditandatangani oleh Sekda Propinsi Sumatera Barat. Sementara gugatan ini didaftarkan oleh penggugat di PTUN pada tanggal 22 Maret 2012, oleh karena itu gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

- 5 Bahwa kedatangan 3 (tiga) orang tim Polda Sumbar berdasarkan surat tugas atasan mereka sesuai dengan permintaan dari Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini melanggar pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu “Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 31 disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.” Dalam arti kata harus disampaikan oleh pejabat terkait dengan jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil huruf V.E angka 4.
- 6 Bahwa tanpa adanya surat pemberitahuan Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 821/3934/BKD-2011 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Propinsi Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal **13 Januari 2012 jam 12.00**

WIB dari staf kepegawaian RSJ Prof. HB. Saanin Padang (Feri Edison, SKM) yang diantar ke rumah Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil huruf V.B angka 1 yaitu “ PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a Peraturan Kepala BKN ini.”;-----

7 Bahwa Penggugat menjalankan tupoksi jabatan Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang baru selama 7 (tujuh) bulan dengan mempelajari tupoksi bidang baru karena Penggugat dengan latarbelakang pendidikan manajemen ekonomi butuh waktu untuk menganalisa program yang akan dijalankan untuk mengoptimalkan tupoksi RSJ Prof. HB. Saanin Padang. Langkah awal Penggugat adalah melakukan serahterima tugas jabatan lama kepada pejabat baru di Subag Tata Usaha dan sosialisasi dengan instalasi dibawah tanggung jawab bidang Penunjang Medik (instalasi Labor, Radiologi, Farmasi, Penunjang Non Medik, Gizi dan IPRS). Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sebagai PNS selama menjalankan tugas yang diamanahkan ;-----

8 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pada Pasal 9 ayat 2 dinyatakan: “ Secara normal perpindahan tugas dan / atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural” ;-----

9 Bahwa berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural pada bagian III D Tata Kerja BAPERJAKAT, huruf C: Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural: Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural yang perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena: -----

- a Tidak sehat jasmani dan/ atau rohani ;-----
- b Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan ;-----
- c Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik ;-----

10 Bahwa Penggugat tidak pernah berbuat melanggar ketentuan Disiplin Pegawai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS seperti yang didugakan terhadap Penggugat saat pemanggilan pemeriksaan tanggal 14 September 2011. Penggugat diperiksa oleh Tim Inspektorat Propinsi Sumbar berdasarkan surat panggilan I nomor 700/370/ Insp-Wil IV/ 2011 tertanggal 13 September 2011 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010. Rentang waktu pemanggilan tertulis dengan waktu pemeriksaan Penggugat ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Disiplin PNS pasal 23 ayat (2) dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS bagian IVB angka 2 yaitu: “Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh hari) kerja sebelum tanggal pemeriksaan ;-----

11 Bahwa Penggugat tidak menerima fotocopy hasil BAP dari Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 yaitu “PNS yang diperiksa berhak mendapat fotocopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

12 Bahwa Penggugat dijemput oleh pejabat dan pegawai Satpol PP Propinsi Sumatera Barat ke RSJ Prof. HB. Saanin Padang pada tanggal 24 Agustus 2011 mendampingi Pak D. Sujanto (insiden marah-marah Bapak D. Sujanto terhadap direksi karena kekecewaan perihal transparansi Dana Alokasi Umum RSJ Prof. HB. Saanin Padang dan beberapa kebijakan manajemen yang tidak sesuai tentang penempatan PNS dalam jabatan struktural) berdasarkan laporan dari Direktur RSJ Prof. HB. Saanin Padang ke pihak Polsek Pauh dan Sekda Propinsi Sumatera Barat. Namun setelah sampai di kantor Kepala Satpol PP Propinsi Sumatera Barat baru dijelaskan kalau Penggugat diperiksa terkait laporan direktur tentang pelanggaran disiplin tidak melapor dan melaksanakan tugas pokok serta fungsinya setelah pelantikan jabatan. Penggugat diperiksa sampai jam 16.00 WIB dan hal ini dipublikasikan di media massa (Berita Koran Haluan terbit hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 dengan judul “ ANARKIS DAN MAIN ANCAM. DUA OKNUM PNS RS HB SAANIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG” (terlampir). Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 pasal 23 ayat (1) yaitu “PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan” dan Pasal 24 ayat (1) : “sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin”. Penggugat tidak pernah mendapatkan pembinaan disiplin baik secara lisan, tertulis maupun pernyataan tidak puas secara tertulis dari atasan langsung maupun atasan langsung yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 pasal 7 ayat (1) : Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

- a Hukuman disiplin ringan ;-----
- b Hukuman disiplin sedang ;-----
- c **Hukuman disiplin berat ;-----**

13 Bahwa tindakan Direksi RSJ Prof. HB. Saanin Padang yang melaporkan penggugat menolak Peraturan Gubernur yang melarang suami istri menduduki jabatan struktural bersamaan. *Statement* ini tidak benar karena belum ada peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang pelarangan suami istri menduduki jabatan struktural bersamaan. Hal ini bisa dibuktikan pada tanggal 16 Juni 2011 Bapak Gubernur melantik pejabat struktural di RSAM Bukittinggi yang statusnya suami istri yaitu Ibu Yasmi, S.Kp, M.Kep (Kabid. SDM) dan Bapak Eriyanto,SH (Kasubag Hukum dan Humas). Tindakan Direksi RSJ Prof. HB. Saanin Padang dengan mengatasnamakan Peraturan Gubernur Sumatera Barat adalah perbuatan yang secara tidak langsung menjelekkan nama Gubernur dan juga tindakan pelanggaran disiplin PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 karena tidak menjalankan kewajiban PNS yaitu pasal 3 ayat 4 yaitu: “Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan” dan pasal 4 ayat 9 yaitu : ”bertindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang

terhadap

bawahannya ;-----

14 Bahwa Tanggal 14 September 2011 Penggugat diperiksa Tim Inspektorat Propinsi Sumbar berdasarkan surat panggilan I nomor 700/370/Insp-Wil IV/ 2011 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010. (BAP dan testimoni didokumentasi oleh tim Auditor Inspektorat Propinsi Sumbar). Tindakan pemeriksaan Penggugat di kantor Satpol PP dan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4). Fotocopy hasil BAP tidak Penggugat terima, hal ini melanggar pasal 28 ayat (3). Selanjutnya keputusan hukuman disiplin terhadap Penggugat tidak disebutkan jenis pelanggaran disiplin PNS, hal ini tidak sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 ;-----

15 Bahwa Proses tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan pelanggaran disiplin PNS yang didugakan kepada Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 pasal 23, pasal 24, pasal 28 ayat 3, pasal 29 ayat 2, dan pasal 31 ayat 2.;-----

16 Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat (Sekda Propinsi Sumatera Barat) terkait penerbitan dan penandatanganan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/ 3934/ BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/ NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk. I/ III.d dari Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang dipindahkan ke Satpol PP Propinsi Sumatera Barat mencerminkan kesewenangan atas kekuasaan semata tanpa benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, proporsi masalah yang sebenarnya dan tidak memperhatikan mekanisme pemutusan seseorang dalam suatu jabatan tertentu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural pada Pasal 9 ayat 2 dinyatakan: “ Secara normal perpindahan tugas dan / atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural” dan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural pada bagian III D Tata Kerja BAPERJAKAT, huruf C: Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural (seperti yang tertuang dalam dalil gugatan Penggugat poin 9) :-----

17 Bahwa Penggugat mengalami kerugian dengan adanya penerbitan “Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/ 3934/ BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani Sekda Propinsi Sumatera Barat yaitu (1) kerugian atas tunjangan jabatan eselon IV.a, (2) kerugian tidak dapat mengikuti promosi jabatan diatas eselon IV.a, dan (3) kerugian moril atas tindakan yang tidak memperhatikan azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama:

“Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. “**Asas Proporsionalitas**” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara (Bab III Pasal 3 UUR I No. 28 Tahun 1999), Dan **Asas Fair Play**: artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan serta **Asas Keseimbangan**: Yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya. Dengan adanya asas ini maka lebih menjamin terhadap perlindungan bagi pegawai negeri. (berdasarkan Algemeen Beginselen van Behoorlyk Bestuur) -----

18 Bahwa secara formal gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. ;-----

19 Bahwa berdasarkan dalil-dalil perundang-undangan yang berlaku maka tindakan dan mekanisme penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/ BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani Sekda Propinsi Sumatera Barat adalah tidak adil dan adanya maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya adalah adil jika surat keputusan yang telah diterbitkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sekda Propinsi Sumatera Barat untuk dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;-----

20 Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang dan memindahkan ke Satpol PP Propinsi Sumatera Barat sangat merugikan yaitu: (1) kerugian atas tunjangan jabatan eselon IV.a, (2) kerugian tidak dapat mengikuti promosi jabatan diatas eselon IV.a dan pengembangan karir, dan (3) kerugian secara moril/ harga diri dan nama baik. Keputusan Tergugat juga secara tidak langsung menyebabkan hambatan jalannya fungsi Organisasi Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang. Oleh karena itu Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim berkenan membuat surat penundaan pengisian jabatan sampai adanya kejelasan hukum dari objek gugatan yang disengketakan dalam pokok perkara ;-----

21 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa ini seraya memanggil pihak-pihak terkait agar diperoleh kebenaran materil demi kepastian hukum. Dan akhirnya Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

A Dalam penangguhan ;-----

Mengabulkan penangguhan pelaksanaan dari Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/ 3934/ BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/ NIP. 19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk. I/ III.d ;-----



B Dalam pokok perkara -----

- (1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- (2). Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/ 3934/ BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/ NIP. 19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk. I/ III.d. ;-----
- (3). Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/ 3934/ BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/ NIP. 19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk. I/ III.d ;-----
- (4). Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai PNS sebagaimana sebelum surat keputusan diterbitkan.
- (5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 08 Mei 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum ;-----
- 2 Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada halaman 2 **poin 4 dan 5** dalam surat gugatannya, yang pada intinya menyatakan, bahwa kedatangan 3 orang intel Polda Sumbar menemui Penggugat membawa foto copy SK Gubernur No. 821/3934/BKD-2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Desember 2011 sesuai dengan permintaan dari Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat ;-----

Terhadap pernyataan Penggugat diatas, dapat Tergugat sampaikan bahwa kedatangan intel Polda Sumbar menemui Penggugat untuk membawa foto copy SK. Gubernur bukanlah atas permintaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural tersebut diserahkan secara resmi oleh BKD kepada RSJ HB Saanin Padang untuk disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat sendiri pada poin 6 dalam surat gugatannya mengakui telah menerima SK Gubernur dimaksud dari Staf RSJ RB Saanin Padang, Sdr. Feri Edison, SKM ;-

Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 **poin 6** yang menyatakan : ” Bahwa tanpa adanya surat pemberitahuan Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 jam 12.00 WIB dari staf kepegawaian RSJ. Prof. RB. Saanin Padang (Feri Edison) yang diantar ke rumah Penggugat. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Huruf V B angka 3, yaitu PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran Peraturan Kepala BKN ini ;-----

Bahwa secara teknis dan tata penyerahan SK dimaksud tidaklah bermasalahan, sebab Keputusan Gubernur tersebut adalah menyangkut pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural, bukan sebagai hukuman disiplin terhadap Penggugat ;-----



- 3 Bahwa Tergugat tidak sependapat terhadap pernyataan Penggugat pada **poin 8** dan **poin 16** dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural yang menyebutkan : ” Secara normal perpindahan tugas dan / atau perpindahan wilayah kerja, dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural ;-----

Bahwa kata-kata ” dapat ” yang digarisbawahi tidak mutlak harus menunggu 2 tahun untuk melakukan perpindahan tugas seorang PNS, hal itu tergantung penilaian pimpinan (pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian). Jika pimpinan melihat stafnya menunjukkan kinerja yang tidak baik atau secara moral dan etika kurang baik, maka yang bersangkutan dapat diusulkan perpindahan atau pemberhentiannya dari jabatan struktural ;-----

- 4 Bahwa Tergugat 1 sependapat dengan dalil gugatan Penggugat pada **poin 9** yang menyatakan : ” Bahwa berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural pada Bagian III D Tata Kerja BAPERJAKAT, huruf C : Usul Pemberhentian Dari Jabatan Struktural : Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural yang perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena. Tidak sehat jasmani dan / atau rohani.

- a Tidak menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam



jabatan ;-----

- b Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etika ;-----

Bahwa usulan pemberhentian Penggugat dari jabatan struktural adalah disebabkan karena Penggugat tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, sebab Penggugat telah menunjukkan moral dan etika yang tidak baik ;-----

- 5 Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada **poin 10 s/d 15**, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan bahwa proses dan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan pelanggaran disiplin PNS yang didugakan kepada Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut dapat Tergugatanggapi, bahwa setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS yang Penggugat lakukan, maka berdasarkan hasil sidang Majelis Pertimbangan Pegawai memutuskan Penggugat tidak dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, melainkan dipindahkan ke Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan tidak memegang jabatan struktural ;-----

- 6 Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada **poin 17** yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian dengan terbitnya



Keputusan Gubernur yang menjadi objek perkara, hal tersebut dapat Tergugat tanggapi bahwa kerugian dimaksud adalah merupakan resiko dan konsekwensi harus menjadi tanggungan Penggugat, terbitnya SK tersebut adalah disebabkan oleh perilaku Penggugat sendiri ;-----

- 7 Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada **poin 20** yang menyatakan, bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Penunjang Medik RSJ. Prof. HB Saanin Padang dan memindahkan ke Satpol PP Provinsi Sumatera Barat sangat merugikan, yaitu :
- (I) kerugian atas tunjangan jabatan eselon IV.a, (2). kerugian tidak dapat mengikuti promosi jabatan di atas eselon IV.a dan pengembangan karir, dan (3) kerugian secara moril / harga diri dan nama baik. Keputusan Tergugat secara tidak langsung menyebabkan terhambatnya jalannya fungsi organisasi bidang penunjang medik RSJ. Prof. HB. Saanin Padang. Sebab Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan membuat surat penundaan pengisian jabatan sampai adanya kejelasan hukum dari objek gugatan yang disengketakan dalam pokok perkara ;-----

Bahwa Tergugat keberatan atas penundaan pengisian jabatan sebagaimana yang Penggugat mohonkan, dengan alasan sebab jabatan bukanlah hak bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, tapi merupakan kepercayaan dari negara. Sesuai maksud Pasal 23 ayat (4) huruf a : " Pada prinsipnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ;-----

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut ;-----



A DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/3934/BKD-2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;-----
- 2 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/3934/BKD – 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural ;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ;-----
- 4 Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 26 September 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 22 Mei 2012

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat dipersidangan telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda P-1 s/d P-24 sebagai berikut ;-----

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti P – 1	: Petikan Keputusan gubernur Sumatera Barat Nomor 821/1903/BKD-2011 tentang pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural tanggal 7 Juni 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Pernyataan Pelantikan nomor KP.04.04.13.3.1856 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Kurniawan Sedjahtera, SpKJ sebagai Direktur Rumah Sakit Jiv
2.	Bukti P – 2.1	: Prof. HB. Saanin Padang (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: KP.04.04.13.3.1858 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Kurniawan Sedjahtera, SpKJ sebagai Direktur RSJ Prof. H
3.	Bukti P – 2.2	: Saanin Padang (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: KP.04.04.13.3.1857 tanggal 05 September 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Kurniawan Sedjahtera, SpKJ sebagai Direktur RSJ Prof. HB Saanin Padang (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4.	Bukti P – 2.3	: Surat Panggilan I (Rahasia) dari Inspektorat Propinsi Sumatera Barat tanggal 13 September 2011, Nomor 700/370/Insp-Wil IV/2011 yang ditandatangani oleh Hj, Erna Dewita, SI AKT (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5.	Bukti P – 2.3	: Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/3934/BKD-2011 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sekda Propinsi Sumatera Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6.	Bukti P – 3	: Surat Direktur RSJ Prof. HB. Sa'anin Padang Nomor : KP.04.05.13.3.686 tanggal 2 Februari 2012 perihal Pembebasan Tugas a.n Putu Eka Pristiwas,SE (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;----- Testimoni Putu Eka Pristiwas, SE. tanggal 16 Januari 2012 kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti	aslinya) ;-----
7. P - 4	Rekapitulasi Daftar Hadir PNS RSJ. PROF. HB SA'ANIN Padang tahun 2011 (Foto copy dari Foto copy) ;----- DP3 PNS periode Januari - Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiawasa,SE (Foto copy sesuai dengan aslinya)----- Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat bulan Oktober 2011
8.	Januari 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti P - 5.	Daftar Dinas Pegawai Instansi Gizi RSJ.HB.Saanin Padang bulan Oktober -Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---
9.	DP.3 Pegawai Instansi Bidang Penunjang Medik RSJ.HB.Saanin Padang periode Januari Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10	aslinya) ;-----
Bukti P - 6.	Undang-undang 5 tahun 1986 yang telah direvisi melalui Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (foto copy dari Undang-undang) ;-----
12	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 2 ayat (1) dan (2) pasal 24 ayat (1) dan (2) pasal 28 ayat (3) pasal 29 ayat (2),dan pasal 30 ayat (2) (foto copy dari Peraturan Pemerintah) ;-----
13	Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil huruf V.E angka 3 dan angka 4 (foto copy dari Peraturan BKN) ;-----
14	Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 100 tahun 2000 (foto copy dari Peraturan BKN) ;-----
Bukti P - 9	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (foto copy dari Peraturan Pemerintah) ;-----
15	
Bukti P-10	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Keputusan Kepala BKN nomor 43/KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS pasal 2 (Standar kompetensi jabatan) dan pasal 3 (tujuan Standar Kompetensi Jabatan) (foto copy dari Keputusan Kepala BKN) ;-----
16.	Bukti P - 11	: Undang- undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme Bab III Pasal 3 (Foto copy dari Undang- undang) ;-----
17.	Bukti P - 12	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari Undang- undang);-----
18.	Bukti P - 13	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari Peraturan Pemerintah);-----
19.		: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Foto copy dari Peraturan Pemerintah);-----
20.	Bukti P - 14	: Penjelasan Undang- undang No 8 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang- undang No 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Foto copy dari Undang- undang ;---
21.	Bukti P - 15	: Surat Keberatan Penggugat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Februari 2012 perihal Keberatan Terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 821/393/BKD-2011 (foto copy dari foto copy) ;-----
	Bukti P - 16	: Surat Izin Cuti Tahunan Nomor : KP.05.02.13.3.3044 tanggal 06 Desember 2011 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



22

Bukti
P-17
\\

23

24

Bukti
P-18

25

Bukti
P-19
\\

26

Bukti
P-20

Bukti
P-21

Bukti P
-22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti
P-23

Bukti
P-24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



--	--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat dipersidangan, Tergugat telah menyampaikan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai surat bukti dan telah diberi tanda T-1 s/d T-15 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 :	Surat Direktur Rumah sakit Jiwa HB Saanin Padang No Kp.01.01.1224.VIII.2011 tanggal 24 Agustus 2011 (Foto copy dari foto copy) ;----- Nota Dinas kepala Satpol PP Propinsi Sumatera Barat kepada Sekretaris Daerah (f copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 :	Laporan hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 An Suja Amk dan Putu Eka pristiwasa SE (foto copy sesuai den
3. Bukti T-3 :	aslinya) ;----- Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Propinsi Sumbar tanggal 1 Novem 2010(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 :	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 821/3934/BKD-2011 Tent Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural (foto copy sesuai den
5. Bukti T-5 :	aslinya);----- Surat Penggugat tertanggal 16 Januari 2012 perihal Testimoni (foto copy sesuai den
6. Bukti T-6 :	aslinya);----- Nota Dinas Kepala Badan Kepegawai Daerah (BKD) propinsi Sumatera Barat kep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gubernur Sumatera barat tanggal 2012 (foto copy sesuai den
	aslinya);-----
7. Bukti T-7 :	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 13 Tahun 2002 tentang ketent
	pelaksanaan PP Nomor : 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam Jaba
	Struktural sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No 13 tahun 2002 (F
8. Bukti T-8 :	copy dari Keputusan BKN);-----
	Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1974 tentang Pok
	Pokok Kepegawaian (foto copy peraturan Unda
	Undang);----- Surat Gubernur Sumatera Ba
	Peraturan Gubernur (Foto copy dari Keputu
9 Bukti T - 9:	BKN);-----
	Surat Kabit Penunjang Medis (Drs Suhendra,Apt .M Kes) No 63.23/PM/VIII/2011 tang
	23 Agustus 2011 (foto copy sesuai den
10 Bukti T-10:	aslinya) ;-----
	Surat Keterangan An. Hj Wan Muharyati S.KP. M.Kn tertanggal 15 September 2011 (f
11 Bukti T-11:	copy sesuai dengan aslinya) ;-----
	Selebaran ayat-ayat Alquran (Foto copy dari Fax) ;-----
	Surat Keputusan Gubernur Sumatera barat No 821.20-311/BKD -2012 tentang susu
12 Bukti T-12:	keanggotaan Tim Majelis Pertimbangan Pegawai pemerintah Propinsi Sumatera B;
	Tahun Anggaran 2012 (foto copy sesuai dengan Peraturan) ;-----
13 Bukti T-13:	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.820-179-2009Tentang Pemberian Kuasa Un
14 Bukti T-14:	Menandatangani Petikan Petikan Dan Salinan Keputusan Gubernur Sumatera Ba
	dibidang Mutasi Kepegawaian (foto copy sesuai dengan Peraturan) ;-----
	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.820-289-2010 Tentang Penetapan Spesin
	Tanda Tangan Gubernur Sumatera Barat dibidang Mutasi Kepegawaian.
15 Bukti T-15:	



16

Bukti T-16:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Saksi 1 MUKHRIAZI ; -----

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bekerja sebagai Staf TU dirumah sakit RSJ Saanin Padang ;-----

Bahwa saksi tahu adanya gugatan di PTUN Padang dan untuk menceritakan keributan yang terjadi di ruang Direktur ;-----

Bahwa saksi Saat keributan di dalam ruangan Direktur, kemudian Sdr. Putu Eka Pristiwasa, SE datang dan saya langsung menyuruh agar Sdr. Putu Eka Pristiwasa, SE masuk keruang Direktur ;-----

Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang sudah lama ;-----

Saksi 2 .SUJANTO ;-----

Bahwa saksi mengetahui dalam ruang Direktur waktu kejadian tersebut kurang lebih ada sepuluh orang ;-----

Bahwa saksi tahu lebih 20 menit keributan terjadi Sdr. Putu Eka Pristiwasa, SE masuk kedalam Ruangan dan didalam ruangan juga ada atasan dari sdr. Putu Eka Pristiwasa, SE ;-

Bahwa saksi bekerja Di Satpol PP ;-----

Bahwa saksi sebelum berkerja di Satpol PP Di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Penggugat secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat,juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Saksi 1. WAN MUHARYATI,S.KP, MKN ;-----

Bahwa saksi berkerja di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang Jabatan Kepala Bidang Keperawatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2011 Ada keributan di ruang Direktur ketika saya masuk ke ruang Direktur hanya ada direktur dengan Pak Suyanto untuk terbuat dari saksi berusaha menerangkan ;-----

Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh Penggugat Tidak melakukan apa-apa Penggugat hanya duduk saja ;-----

Bahwa Saksi mengetahui Pertemuan Eselon III tersebut Pada saat setelah terjadinya keributan tanggal 22 Agustus 2011 langsung dilakukan pertemuan saat itu juga ;-----

Bahwa saksi tahu sebab Penggugat tidak hadir dalam pelantikan Jabatannya Penggugat mengatakan sakit ;-----

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Saksi 2. JUNIMAR,SH ;-----

Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat sehingga mengajukan gugatan ke PTUN Adanya Surat Keputusan Penempatan Penggugat pada Satpol PP dan Penggugat tidak menerima SK tersebut ;-----

Bahwa saksi tahu Penggugat tidak hadir berturut-turut saksi mengetahui permasalahan Penggugat sehingga mengajukan gugatan ke PTUN ;-----

Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2011 ada surat dari BKD yang menunjuk Direktur untuk melantiknya tapi Penggugat tidak mau karena beda aqidah ;-----

Saksi 3. AKHRINI,S,KEP ;-----

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi berkerja di Rumah Sakit Jiwa Prof. H.B Saanin Padang ;-----

Bahwa Jabatan saksi sebagai Ka.Ruangan Napza ;-----

Bahwa saksi Kenal dengan Penggugat pernah satu kantor tahun 1990 an ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Direktur terdahulu yang muslim perlakuan Penggugat sama dengan Direktur sekarang (non muslim) Tidak, cukup damai tapi pernah ada direktur yang menyatakan kepada saksi bahwa dia tidak puas dengan kinerja Penggugat ;-----

Bahwa saksi tahu 4 Direktur 1 Non muslim ;-----

Bahwa Saksi tidak secara langsung tahu tapi dengar dari stafnya yang menyatakan kerjanya sering terkendala tapi terkait kelancaran pasien tidak terpengaruh ;-----

Saksi 4. YUSRIZAL SY,S.Sos., M.Si.;-----

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa Jabatan saksi di BKD sebagai Kabid formasi dan pengadaan ;-----

Bahwa saksi mengetahui sebab terbitnya objek sengketa diawali dengan diperiksanya Penggugat oleh Satpol PP dan Inspektorat Propinsi yang hasilnya dibawa ke MPP, Staf ahli gubernur, kepala BKD dan lainnya ;-----

Bahwa Saksi mengetahui hasil dari sidang MPP tersebut tidak tahu karena hasil tersebut langsung diajukan ke Gubernur untuk diambil keputusan sehingga terbitlah keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat dipindahkan ke Satpol PP ;-----

Bahwa saksi tidak tau karena hasil tersebut langsung diajukan ke Gubernur untuk diambil keputusan sehingga terbitlah keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat dipindahkan ke Satpol PP ;-----

Bahwa Saksi mengetahui hasil dari sidang MPP tersebut tahu karena hasil tersebut langsung diajukan ke Gubernur untuk diambil keputusan sehingga terbitlah keputusan yang menyatakan bahwa Penggugat dipindahkan ke Satpol PP ;-----

Bahwa saksi tahu dasar pemanggilan pemeriksaan terhadap Penggugat Satau saksi tentang pelanggaran PP No 53 tahun 2010 ;-----

Bahwa saksi mengetahui ada usulan pemberhentian dari baperjakat untuk Penggugat Tidak ada karena untuk kasus Penggugat semua ditangani MPP bukan Baperjakat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Tergugat secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 18 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Februari 2012, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Surat Gugatan Penggugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 08 Mei 2012, dan tidak memuat eksepsi, yang selengkapny juga telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/**

BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/NIP.19630729 198802 1 002

Pangkat Penata Tk. I/III.d (bukti P-4=T-5);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa objek sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa a quo berwujud penetapan tertulis berupa Surat dengan Nomor: **821/3934/BKD-2011** tanggal **30** **Desember** **2011**;-----

- Dikeluarkan oleh Tergugat selaku SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) PROPINSI SUMATERA BARAT dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;----- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yakni tindakan administrative berupa **Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural**;-----

- Bersifat konkret karena hal yang diaturnya bersifat nyata mengenai **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/NIP.19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk. I/III.d**, bersifat individual karena telah menunjuk individu tertentu yaitu Penggugat; bersifat final karena Tergugat dalam mengeluarkan keputusan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;-----

- Menimbulkan akibat hukum yaitu terlepaslah segala hak dan kewajiban Penggugat sebagai Kasubbid ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang serta kerugian atas tunjangan jabatan dan tidak dapat mengikuti promosi jabatan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo diterbitkan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2012 (bukti P-4=T-5). Sedangkan Penggugat mendalilkan baru mengetahui secara riil objek sengketa aquo pada tanggal 11 Januari 2012, Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak melakukan sanggahan dan selama pemeriksaan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula diajukan bukti-bukti yang membantahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui fakta tersebut di atas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 Februari 2012 masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya objek sengketa aquo, karena Penggugat telah kehilangan tunjangan jabatan dan tidak dapat mengikuti promosi jabatan, dimana hal tersebut terjadi karena Penggugat telah diberhentikan dari jabatan structural sebagai Kasubbid ketenagaan dan Pengendalian Mutu Bidang Medik RSJ Prof. HB. Saanin Padang oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa a quo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa inti/pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo yang mengakibatkan hilangnya tunjangan jabatan eselon IV/a, tidak dapat mengikuti promosi jabatan diatas eselon IV/a serta harga diri dan nama baik serta terhambatnya jalannya fungsi Organisasi Bidang Penunjang Medik RSj Prof. HB. Saanin Padang, dimana tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan dari PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai negeri sipil huruf IV B angka 2 dan huruf V. B angka 3 dan huruf V. E angka 4, Peraturan Pemerintah Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural pada bagian III D Tata Kerja BAPERJAKAT, huruf C dan pasal 9 ayat (2). dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian Hukum asas keterbukaan asas proporsionalitas, asas fair play serta asas keseimbangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat tersebut dengan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya adalah Terbitnya objek sengketa aquo dilakukan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan-perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta objek sengketa aquo diterbitkan atas dasar hasil sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) yang memutuskan bahwa Penggugat tidak dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana PP Nomor 53 tahun 2010 melainkan hanya dipindahkan ke Satpol PP Provinsi Sumatera Barat dengan tidak memegang jabatan structural dan pemberhentian Penggugat dari jabatan structural adalah disebabkan karena Penggugat tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, sebab Penggugat telah menunjukkan moral dan etika yang kurang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan structural pada bagian III D Tata Kerja BAPERJAKAT, huruf C : Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural : Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalah pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena :-----

- a Tidak sehat jasmani dan / atau rohani;-----
- b Tidak menunjukkan kinerja yang baik, professional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etika;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-24, dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama MUKHRIAZI dan SUJANTO sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-16 dan 4(empat) orang saksi yang bernama 1. WAN MUHARYATI, S.KP,MKM 2.JUNIMAR, SH, MSc 3. AKHRINI, Skep, 4.YUSRIZAL.S.Sos., M.Si ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya dalam perkara ini sebagaimana terurai di bawah ini :-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik pada Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Sa'anin golongan (III/d) eselon IV/a berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/1903/BKD-2011 tanggal 7 Juni 2011 (Bukti P-1)-----
- 2 Bahwa Penggugat dilantik tanggal 11 Agustus 2011 sebagai Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik pada Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Sa'anin Padang golongan (III/d) eselon (IV. a) berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : KP.04.04.13.3.1856 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Direktur RSJ. Prof. HB. Saanin Padang (bukti P-2.1)-----
- 3 Bahwa Penggugat telah menduduki jabatan sebagai Kasubid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik pada Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Sa'anin Padang golongan (III/d) eselon (IV. a) tertanggal 11 Agustus berdasarkan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : KP.04.04.13.3.1858 tanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Direktur RSJ. Prof. HB. Saanin Padang (bukti P-2.2)----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Agustus 2011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat mengirimkan Nota Dinas kepada Gubernur Sumatera Barat perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Staf RSJ. Prof. HB. Saanin Padang (bukti T-2)-----

- 4 Bahwa Direktur RSJ. Prof. HB. Saanin Padang mengirimkan Surat kepada Tergugat surat nomor : Kp.01.01.1224.VIII. 2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Laporan Kerusuhan dan ketidak nyamanan yang dilakukan Pegawai RSJ Prof HB Saanin Padang (bukti T-1);-----

- 5 Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Kasubid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik pada Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Sa'anin Padang golongan (III/d) eselon (IV. a) terhitung sejak tanggal 05 September 2011 berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : KP.04.04.13.3.1857 tanggal 05 September 2011 yang ditandatangani oleh Direktur RSJ. Prof. HB. Saanin Padang (bukti P-2.3)-----

- 6 Bahwa Penggugat pernah dipanggil untuk didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran PP 53 tahun 2010 pada tanggal 14 September 2011 melalui Surat Panggilan I Nomor : 700/370/Insp-Wil IV/2011 tanggal 13 September 2011 yang ditandatangani oleh Hj. Erna Dewita, SE, AKT a.n INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA BARAT IRBANWIL IV (bukti P-3)-----

- 7 Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat propinsi terhadap Penggugat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan dari tanggal 13 s.d 16 September 2011 tentang Dugaan Pelanggaran PP 53 Tahun 2010 an. Sujanto, Amk dan Putu Eka Pristiwasa, SE (bukti T-3)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa pada tanggal 1 November 2011 Majelis Pertimbangan Pegawai mengadakan rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat bahwa Penggugat dipindahkan ketempat lain tanpa jabatan ke satpol PP (bukti T-4)-----
- 9 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/ NIP.19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk. I/III.d (bukti-P-4 = bukti T-5)-----
- 10 Bahwa Penggugat pernah mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat tertanggal 16 Januari 2012 perihal Testimoni terkait dengan terbitnya objek sengketa aquo (bukti P-6=bukti T-6) -----
- 11 Bahwa terhadap testimoni Penggugat tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah memberikan tanggapan tertanggal 27 Januari 2012 (bukti T-7)-----
- 12 Bahwa Penggugat telah dibebaskan tugas dari tugas dan jabatannya pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang terhitung mulai 14 Februari 2012 berdasarkan surat Nomor : KP.04.05.13.3.686 tanggal 29 Februari 2012 perihal Pembebasan Tugas a.n. Putu Eka Pristiwasa, SE. yang ditandatangani oleh Direktur RSj Prof. HB. Saanin Padang (bukti P-5)-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan dalam Persidangan, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas –asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) ?-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap permasalahan hukum diatas berdasarkan 3 (tiga) aspek : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Aspek kewenangan : yakni meliputi hal berwenang atau tidak berwenang mengeluarkan keputusan;-----
- 2 Aspek Prosedural : yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undang dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak ;-----
- 3 Aspek Substansi/Materil : yakni meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi/substansi telah tepat dan sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dasar pengujian dari ke 3 (tiga) aspek tersebut tidak saja berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi juga akan diuji dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quo, sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan menurut teori ilmu administrasi, ada beberapa cara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan yaitu : -----
Atribusi , yaitu wewenang yang diperoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang dibuat oleh original legislator maupun oleh delegated legislator ;-----

- 1.Atribusi, yaitu wewenang yang diperoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh original maupun oleh delegated legislator ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Delegasi yaitu wewenang yang diperoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif, dan
- 2 Mandat, yaitu yang diperoleh berdasarkan penugasan saja dalam hubungan intern, sehingga di lakukan atas nama pemberi mandat (Vide buku Indroharto, SH. Usaha memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I, edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta , 2002, halaman 90- 92) ;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan :-----
 - a pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi;-----
 - b pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi;-----
 - c pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.-----
 - 2 Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri.-----
 - 3 Calon Sekretaris Daerah Propinsi yang akan dikonsultasikan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan struktural.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi mengajukan permintaan persetujuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----
- 5 Konsultasi pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan secara tertulis dengan mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.-----
- 6 Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri.-----
- 7 Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (7) tersebut diatas Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Propinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut maka Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa aquo karena adanya pendelagasian wewenang dari pejabat yang telah diberi wewenang secara atributif yakni Gubernur Propinsi Sumatera Barat. ;-----

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terdapat kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa aquo namun dalam menjalankan kewenangan tersebut harus sesuai dengan prosedur dan disertai dengan alasan-alasan yang benar menurut peraturan-peraturan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan, kecermatan dalam bertindak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek prosedural apakah Keputusan *in litis* diterbitkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah cukup menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik?-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah prosedur pengambilan Keputusan *in litis* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim akan berpedoman pada prosedur penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa aquo telah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Pegawai atas hasil pemeriksaan Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Barat, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat (bukti T-3) pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 3 angka (17) yang berbunyi "Setiap PNS Wajib mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang" dengan hukuman disiplin tingkat sedang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa aquo merupakan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan akan berpedoman pada prosedur penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;-----

Menimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Kelima secara jelas dan tegas diatur mengenai Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pasal 23 disebutkan bahwa:-----

- 1 PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;-----
- 3 Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;-----
- 4 Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bunyi ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat pada tanggal 13 September 2011 (bukti P-3) sedangkan pemeriksaan dilakukan dari tanggal 13 s.d 16 September 2011 (bukti T-3) sehingga dapat diketahui jangka waktu antara pemanggilan dan pemeriksaan kurang dari 7 hari kerja sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan tersebut diatas yang mensyaratkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang disebutkan diatas jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka telah terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan proses atau mekanisme pemeriksaan menurut ketentuan yang diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena proses dan mekanisme panggilan secara tertulis terhadap Penggugat menurut ketentuan tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan sedangkan proses panggilan yang dilakukan oleh Tergugat antara terbitnya surat panggilan (bukti P-3) dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan (bukti T-3) dilakukan kurang dari 7 hari kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo terbukti telah melanggar prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;

Menimbang, bahwa selain menguji dari aspek prosedur diatas, Majelis Hakim juga telah berkeyakinan bahwa terbitnya objek sengketa jika dinilai dari segi aspek substansi juga tidak tepat karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi (bukti T-3) adalah melanggar ketentuan pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran tersbut seharusnya dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang yaitu Pasal 9 angka 17 yang berbunyi “

Pasal 9;

“Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban”;

Angka 17 berbunyi: “menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas hukuman disiplin sedang sebagaimana pasal 7 ayat 3 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:-----

- a penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;-----
- b penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan-----
- c penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan structural eselon IV/a (bukti P-1) dan diangkat dalam jabatan fungsional Satpol PP, menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena untuk Hukuman disiplin sedang hanya dapat dikenakan hukuman sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selain tidak tepatnya sangsi yang dikenakan terhadap Penggugat Majelis Hakim juga berpendapat bahwa jika Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah mutasi biasa dan bukan dalam bentuk hukuman disiplin terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural dalam lampiran BAB II : Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural. Huruf C : Perpindahan, Angka 7 berbunyi :
Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :-----

- a Horizontal, yaitu perpindahan jabatan structural dalam eselon yang sama.;-----
- b Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural kedalam jabatan fungsional atau sebaliknya.;-----

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa tergugat dipindahkan dari jabatan structural sebagai sebagai Kasubbid Ketenagaan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik pada Bidang Penunjang Medik RSJ Prof. HB. Sa'anin golongan (III/d) eselon IV/a ke jabatan fungsional pada satpol PP Provinsi Sumatera Barat (bukti P-1), menurut Majelis Hakim perpindahan tersebut merupakan perpindahan jabatan diagonal sesuai dengan peraturan tersebut diatas, mengingat Jabatan Struktural yang diduduki Penggugat telah hilang atau hapus dan seharusnya juga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa harus memperhatikan rasa keadilan dan kecermatan dalam bertindak dengan memperhatikan juga hak-hak Penggugat hilang tunjangan jabatan suktural Penggugat Bukti P-23 serta mempertimbangkan apakah dimungkinkan perpindahan tersebut dilakukan jika dilihat dari kompetensi serta keahlian Penggugat, karena jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari aspek prosedur dan substansi bahwa **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasia, SE/NIP.19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk. I/III.d** telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan asas keadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari segi prosedur dan substansi **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD-2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural
tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasia, SE/NIP.19630729 198802 1 002

Pangkat Penata Tk. I/III.d. adalah cacat hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo telah melanggar prosedur dan subtansi, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak berhasil mempertahankan dalil-dalil bantahannya, dan Penggugat telah berhasil meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100, Pasal 107, Pasal 107A Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti, dan hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan persoalan hukum dalam sengketa ini, sedangkan alat bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/3934/BKD-2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Structural Tanggal 30 Desember 2011 a.n putu Eka Pristiwasa, SE NIP.196307291988021002 / Penata Tk.I/ III.d ;-----

3 Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/3934/BKD-2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Structural Tanggal 30 Desember 2011 a.n putu Eka Pristiwasa, SE NIP.196307291988021002 / Penata Tk.I/ III.d ;-----

4 Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Dan Mengembalikan Hak-Hak Penggugat Sebagai PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah) Sebagaimana Sebelum Surat Keputusan Diterbitkan ;-----

5 Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 314.000 (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012**, oleh kami **HERISMAN,SH,S.Sos.,M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, sebagai Hakim Ketua Majelis **FILDY, S.H.** dan **AGUS ABDUR RAHMAN, SH, MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **31 JULI 2012** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **DARMAN,S, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
FILDY,SH	HERISMAN,SH,S.Sos.,M.AP
AGUS.ABDUR RAHMAN,SH,MH	
	PANITERA PENGGANTI DARMAN,S, SH.



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 170.000,-
3.	Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
4.	L e g e s	:	Rp. 3.000,-
5.			
6.			

Redaksi
Materai

	:	Rp. 5.000,-	
	:	Rp. 6.000,-	
	Jumlah		Rp 314.000,-
		
		

(Tiga ratus empat belas ribu rupiah)